



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 63 / G / 2018 / PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Cepat yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya H. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : :

-----  
**H. MOCH. SUPRIYADI, S.H.,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, alamat Trosobo RT.001 RW.004, Kelurahan Trosobo, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

1. BAGUS TEGUH SANTOSO, S.H., M.H. ;
2. HERI FIRNANDO, S.H., M.H. ;
3. EDWIN ADRIAN LATIEF, S.H. ;
4. DARMAWAN BUNGA, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum "Goodwell Law Office"beralamat di Jalan Jemur Wonosari GG Lebar Nomor 61 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;



**M e l a w a n :**

**1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO, KECAMATAN**

**TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Nomor : 17 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

ABDUL HABIR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Taruna VIII No. 6 Wage, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2018, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I** ;

**2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018, DESA TROSOBO,**

**KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Nomor : 17 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

1. N a m a : HERY SUHARTONO, S.H., M.H. ;  
J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo ;
2. N a m a : ARIES SAPUTRO, S.H. ;  
J a b a t a n : Kasub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo ;
3. N a m a : MACHWAL ANAM, S.H. ;  
J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo ;
4. N a m a : WAHYU EKO PRASETYO, S.H. ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab.  
Sidoarjo ;

5. N a m a : M. IDHAM ADIWIJAYA, S.H.;

J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab.  
Sidoarjo ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara berkantor di Jalan Gubenur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/pan/pilkades Trosobo/V/2018 tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai .....

**.TERGUGAT II ;**

D a n :-----

**HERI ACHMADI, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Trosobo, RT.05/RW.04, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

**ABDUL HABIR, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Taruna VIII Nomor : 6 Wage, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara :

-----



Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/PEN.HT/2018/PTUN.SBY Tanggal 17 April 2018 tentang pemeriksaan acara cepat dan penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 63/PEN.HS/2018/PTUN.SBY tertanggal ..... tentang Penetapan hari dan tanggal sidang;-----

Telah mendengar para pihak yang bersengketa;-----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan saksi serta ahli yang dihadirkan di persidangan ;  
-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN.SBY. pada tanggal 13 April 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban masing-masing tertanggal 2 Mei 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I :

JAWABAN TERGUGAT II :

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2018 atas panggilan Pengadilan telah menghadap pihak ke 3 bernama HERI ACHMADI, S.H. yang menyampaikan permohonan secara lisan untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari pihak ke 3 tersebut, Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 2 Mei 2018 yang mendudukan pihak ke 3 sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 9 Mei 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan



bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli maupun foto kopinya dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 61, adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat - surat yang dilegalisir dan bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dan dengan asli maupun foto kopinya dengan diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 28 adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan jawabannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat - surat yang dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli maupun foto kopinya dengan diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 14 adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang bernama :

-----



**I. LILIK WAHYUNI, S.Pd., M.M.pd,;**

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi sebagai guru sejak tahun 2001 ;
- Bahwa, Saksi di SMA Negeri 2 Pamekasan sebagai guru matematika di kelas X ;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat tetapi saksi tidak mengajar kelas XI ;
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rapat tanggal 8 Oktober 2012 dan tidak ikut tandatangan ;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak tahu secara pasti kapan rapat tersebut diadakan, tetapi saksi mengetahui hal itu dari teman-teman walikelas bahwa para walikelas dimintai tandatangan tepatnya pada waktu berlangsungnya UAS (UAS dimulai tanggal 5-12-2012) ;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh walikelas X-2 (ibu Naylis Sa'adah, S.Pd, selain itu saksi diberitahu oleh bapak Drs. Djoko Adi Susanto, bapak Suparti, S.pd., M.Pd dan Hj. Faridatul Jannah, S.Pd) yang menyatakan

bahwa.....



bahwa dirinya diminta tandatangan di ruang guru tetapi yang bersangkutan tidak tahu untuk apa tandatangan tersebut hanya dikatakan tandatangan untuk rapat tapi tidak ada rapat ;-----

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya surat tentang pengembalian siswa kepada orang tua setelah para walikelas dikumpulkan di ruang guru dan adanya keberatan atas keputusan tersebut dari Penggugat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melanggar aturan \_\_\_\_\_ sekolah \_\_\_\_\_ ;  
-----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya surat pernyataan yang dibuat oleh ketua kelas adalah dari walikelas dan ketua kelas yang membuat surat pernyataan yang isinya menyetujui Penggugat dikelaurkan dari sekolah ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum adanya kasus Penggugat jika ada kasus perkelahian siswa diberikan sanksi skorsing tanpa batas ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak terlibat perkelahian dan saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat terlibat perkelahian yang saksi dengar adanya perkelahian antara Agung siswa SMA Negeri 2 Pamekasan dengan Ali Badrun yang juga siswa SMA Negeri 2 Pamekasan;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh \_\_\_\_\_ guru BP ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ali Badrun tidak dikembalikan ke orang tua dan tetap bersekolah di SMA Negeri 2 Pamekasan sedangkan Agung dikembalikan ke orangtua ;-----

Bahwa.....

- Bahwa, sepengetahuan saksi terhadap kasus perkelahian yang lain terhadap siswa yang terlibat tidak pernah mendapat sanksi dikembalikan ke orangtua, hanya mendapat sanksi diskorsing tanpa batas 1-40 hari ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam tatib sekolah tidak ada point yang menyatakan dikembalikan ke orangtua dan dimutasi ke sekolah lain karena terlibat perkelahian, yang ada hanya dikembalikan ke orangtua beberapa hari, skorsing ;-----
- Bahwa, menurut saksi selama saksi mengajar di SMA Negeri 2 Pamekasan sebelumnya tidak ada sanksi terhadap kasus perkelahian itu dikembalikan ke orangtua dan dimutasikan ke sekolah lain, yang ada hanya dikembalikan ke orangtua dengan catatan bahwa siswa telah melakukan beberapa kasus dan tidak dapat diperbaiki ;-----
- Bahwa, Saksi menerima SK mutasi ke SMKN 1 per 11 Desember 2012, tetapi sampai saat ini saksi belum melaksanakan tugas ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKN 1 dan masih mengajar di SMA Negeri 2 Pamekasan sampai tanggal 22 Desember 2012 oleh karena saksi masih mempunyai kewajiban terkait nilai semesteran ;-----

## II. **FATHOR RASYID** ;-----

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi membenarkan dan mengakui tandatangan yang ada pada surat pernyataan yang dibuat oleh bapak Subagiyono (bukti P - 8) ;-----
- Bahwa, menurut saksi pak Subagiyono bersedia menjadi saksi terkait perkara ini ;-----

Bahwa.....

- Bahwa, menurut saksi pak Subagiyono mengatakan bahwa tidak ada pelaksanaan rapat sebelum adanya gugatan di PTUN ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah surat pernyataan pak Subagiyono tersebut disampaikan ke sekolah atau tidak ;-----

## III. **Drs. ACH. MAWARDI,**

**M.Ag** ;-----

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



- Bahwa, saksi sebagai guru agama Islam sejak 1-3-1988 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengajar di SMA Negeri 2 Pamekasan di kelas XI sejak 2003 sampai sekarang ;  
-----
- Bahwa, saksi mengajar di kelas Penggugat ;  
-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah bolos mengikuti pelajaran saksi dan sepengetahuan saksi Penggugat berkelakuan baik ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada laporan dari guru BP kalau Penggugat bolos ;-----
- Bahwa saksi tahu adanya siswa SMA Negeri 2 Pamekasan yang dikeluarkan dari Sekolah karena perkelahian dari siswa ;  
-----
- Bahwa, saksi tahu adanya kasus perkelahian setelah Penggugat dikeluarkan dari sekolah ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah diberitahu adanya rapat terkait surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan tentang mengembalikan anak siswa kepada ke orangtua dan dimutasi ;-----

Bahwa.....



- Bahwa, sepengetahuan saksi selama saksi menjadi guru tidak ada sanksi terhadap perkelahian yang sanksinya sampai mengembalikan siswa ke orangtua apalagi sampai di mutasi ke sekolah lain ; -----
- Bahwa, menurut saksi Penggugat tidak terlibat perkelahian ;-----
- Bahwa, sebelumnya di SMA Negeri 2 Pamekasan ada perkelahian antar teman, tetapi tidak dikeluarkan dari sekolah bahkan ada siswa yang pernah dimasukkan dalam sel kepolisian tapi tidak dikembalikan ke orangtua ;-----
- 
- Bahwa, saksi masih mengajar di SMA Negeri 2 Pamekasan ;-----
- Bahwa, saksi tidak diundang Rapat Dewan Guru terkait kasus Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan copy surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli maupun copynya dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan Nomor : 848/117/441.302/1.1.2/2012 tanggal 11 Juli



2011, tentang Tata Tertib Peserta Didik ;-----

2. Bukti T - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya catatan kejadian atas nama Fathor Rosi, kelas XI IPS 2 ;-----

Bukti T - 2 a : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Durahman tanggal 28-08-2012 ditujukan kepada bapak ibu pengajar kelas X S2 perihal permohonan

ijin.....

ijin tidak masuk sekolah;-----

Bukti T - 2 b : Foto Copy sesuai dengan aslinya surat dari Septi Halidiah tanggal 27-7-2012 yang ditujukan kepada bapak/ ibu guru pengajar kelas XI IPS 2 perihal permohonan ijin tidak masuk sekolah ;-----

3. Bukti T - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Fathor Rosi tanggal 31-08-2012 ;-----

4. Bukti T - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Fajar Dwi Musthofa No: 848/08.10/441.302/OSIS/2012 tanggal 8 Oktober 2012, perihal Surat Permohonan, lampiran Surat pernyataan Ketua Kelas yang



ditujukan kepada Kepala SMAN 2

Pamekasan ;-----

Bukti T - 4 a : Foto copy sesuai dengan aslinya lampiran  
persetujuan Pengurus OSIS SMAN 2  
Pamekasan atas surat permohonan tanggal 8  
Oktober 2012 ;----

Bukti T - 4 b : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat  
Pernyataan tanggal 8 Oktober 2012 atas  
nama Moh.Hidayatul A;

Bukti T - 4 c : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat  
Pernyataan tanggal 8 Oktober 2012 atas  
nama Abd.Aziz ;-----

Bukti T - 4 d : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat  
Pernyataan tanggal 8 Oktober 2012 atas  
nama Indra Wahyudi ;

5. Bukti T - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara  
Nomor : 848/381/441.302/1.1.2/2012 tanggal  
9 Oktober  
2012 ;-----

6. Bukti T - 6.....

6. Bukti T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari  
Kepala SMA Pamekasan No:  
848/sma/441.302/1.1.2/2012 Negeri 2  
tanggal 9 Oktober 2012, hal : Pengembalian  
Siswa kepada orang tua ;-----



7. Bukti T - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan pelanggaran dari Guru BP/BK tanggal 28 Nopember 2012 atas nama Fathor Rosi kelas XI IPS 2 ; -----
8. Bukti T - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat dan daftar hadir rapat tanggal 6 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama ;

**I. Dra. \_\_\_\_\_ IMANUNA;**

-----Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa, saksi sebagai Wakasek Kesiswaan di SMA Negeri 2 Pamekasan sudah berjalan 2 tahun yang tugasnya memberikan bimbingan konseling terhadap siswa ;-----
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat adalah siswa kelas XI IPS.1 ;-----
- Bahwa, menurut saksi Penggugat pernah dipanggil oleh BK untuk \_\_\_\_\_ mendapat bimbingan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi Penggugat pernah melakukan pelanggaran berat yang pointnya lebih dari 80 point ;-----

- Bahwa, menurut saksi terkait catatan pelanggaran yang dilakukan oleh

Penggugat.....

Penggugat melebihi angka 200 point dan pada tanggal 6-10-2012 dilaksanakan rapat dengan tim yang memutuskan untuk mengeluarkan Penggugat dari sekolah ;-----

- Bahwa, saksi tahu adanya surat pernyataan yang dibuat oleh para ketua kelas, hal tersebut dikarenakan siswa mengancam akan melakukan demo dengan mogok belajar seandainya Penggugat tidak dikeluarkan dari SMA Negeri 2 Pamekasan ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi siswa yang dikembalikan ke orangtua dan dimutasi ada 2 orang yaitu Rustam Agung dan Fathor Rosi ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi Rustam Agung sudah bersekolah di SMA Negeri 4 Pamekasan ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelumnya sudah pernah terjadi siswa yang dikembalikan ke orangtua atas permintaan orangtua ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terkait masalah Penggugat orangtua Penggugat pernah dipanggil tetapi tidak datang yang datang orang lain ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat melakukan perkelahan juga melakukan pelanggaran berupa membuat surat ijin dengan tandatangan \_\_\_\_\_ bukan \_\_\_\_\_ orangtua Penggugat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi terkait masalah Penggugat sampai dikembalikan ke orangtua adalah adanya pengroyokan yang dilakukan oleh Agung bersama kakak Agung yang terlibat pengroyokan \_\_\_\_\_ terhadap \_\_\_\_\_ Ali Badrun ;-----
- 
- Bahwa, sepengetahuan saksi masalah pengroyokan tersebut sudah diproses di Kepolisian dan yang diproses di kepolisian adalah kakak \_\_\_\_\_  

Agung.....

  
Agung ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan tersebut sudah terjadi perdamaian di kepolisian antara kakak Agung dan Ali Badrun dan pada saat itu saksi hadir juga di kepolisian dan yang tandatangan dari pihak sekolah adalah Wakasek Prasarana dan dari pihak Ali Badrun adalah ibunya sedangkan dari pihak kakaknya Agung adalah bapaknya ;-----
- Bahwa, menurut saksi Rapat Dewan guru yang melibatkan Kasek, Walikelas dan para ketua kelas dilaksanakan pada



tanggal 8-10-2012 yang undangannya melalui SMS dan telepon bertempat di Ruang Media dan Rapat tersebut ada Berita Acaranya yang dibuat pada tanggal 9-10-2012;-----

- Bahwa, menurut saksi dalam rapat tersebut pihak sekolah tidak meminta untuk membuat surat pernyataan tetapi menyarankan kepada para walikelas dan ketua kelas kalau memang menyetujui atas keputusan dikembalikannya Penggugat ke orangtua dan di mutasi ke sekolah lain supaya membuat surat pernyataan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat baru 1 kali melakukan pengroyokan ;-----
- 
- Bahwa, menurut saksi pihak sekolah mengambil keputusan untuk mengembalikan Penggugat ke orangtua dan mutasi ke sekolah lain dengan berdasarkan pada skor tatib yang lebih dari 200 point ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tatib di sekolah mengacu pada peraturan yang mana dan saksi juga tidak tahu dengan PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ;-----

Bahwa.....

- Bahwa, saksi pernah melihat surat yang dikeluarkan oleh Kasek SMA Negeri 2 Pamekasan terkait sanksi yang diberikan kepada Penggugat (bukti P - 1) ;-----



- Bahwa, sepengetahuan saksi tatib sekolah SMA Negeri 2 Pamekasaan tidak ada menyebutkan sanksi siswa dikembalikan ke orangtua dan di mutasi ke sekolah lain, hanya dikembalikan ke \_\_\_\_\_ orangtua \_\_\_\_\_ untuk selamanya;-----  
--
- Bahwa, menurut saksi sanksi tersebut diberikan kepada Penggugat karena point pelanggaran yang Penggugat lakukan lebih dari 200 point ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran biasanya disebutkan kesalahan siswa tersebut, sedangkan untuk sanksi yang diberikan kepada Penggugat dalam surat yang menyatakan Penggugat dikembalikan ke orangtua dan di mutasi ke sekolah lain tidak disebutkan kesalahan Penggugat (ditunjukkan bukti P-1);-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak sekolah tidak pernah memberikan surat panggilan ke orangtua secara resmi ;-----
- Bahwa, menurut saksi point pelanggaran Penggugat berjumlah 210 point adalah merupakan jumlah pelanggaran keseluruhan dan menurut saksi penjumlahan secara keseluruhan point tersebut tidak diatur dalam tatib sekolah ;-----  
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi siswa yang melanggar kemudian diberikan sanksi, point pelanggaran tetap ada meskipun sudah diberikan sanksi ;---
- Bahwa, sepengetahuan saksi Rapat Dewan guru diadakan sebelum

adanya.....

adanya sikap keberatan dari Penggugat atas keputusan Kasek ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi daftar hadir yang ikut rapat tanggal 8-10-2012 ada perbaikan administrasi yang dibuat pada saat \_\_\_\_\_ siswa \_\_\_\_\_ melaksanakan UAS ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi bukti P - 7 (surat pernyataan antara Ali Badrun dan Rustam Agung) dibuat terkait adanya pengroyokan antara Ali Badrun dengan kakak Agung ;-----
- Bahwa, menurut saksi dalam surat pernyataan pada bukti P - 7 tidak \_\_\_\_\_ disebutkan \_\_\_\_\_ nama Penggugat ;-----
- Bahwa menurut saksi pada saat pemeriksaan di Kepolisian nama Penggugat juga tidak disebut selain Ali Badrun dan kakak Agung ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama saksi mengajar di SMA Negeri 2 Pamekasan sebelumnya pihak sekolah belum pernah memberikan sanksi seperti pada Penggugat, hanya ada sanksi dikembalikan \_\_\_\_\_ ke \_\_\_\_\_ orangtua



selamanya ;-----

-

- Bahwa, menurut saksi masalah pengroyokan tanggal 4-10-2012 yang telah diselesaikan pada tanggal itu juga di kepolisian tidak disampaikan kepada para Ketua Kelas ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi siswa menyampaikan akan melakukan demo jika Penggugat dan Agung tidak dikeluarkan dari sekolah ;-----

- Bahwa, menurut saksi pihak sekolah tidak pernah memanggil Penggugat terkait adanya gugatan di PTUN ;-----

**II. Rr. SITI NURUL SYUFIATI R, S.Pd**

;-----

Dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

adalah.....

adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi di SMA Negeri 2 Pamekasan sebagai guru BK sejak tahun 1985 sampai sekarang ;-----
- Bahwa, menurut saksi tugas guru BK adalah memberikan bimbingan konseling kepada siswa ;-----



- Bahwa, saksi mengajar di kelas X, XI, XII dan Penggugat termasuk ..... siswa saksi ;-----
- 
- Bahwa menurut saksi, Penggugat diberikan bimbingan karena Penggugat tidak masuk tanpa keterangan sebanyak 4 kali ;-----
- Bahwa, menurut saksi siswa yang melakukan pelanggaran dipanggil untuk diberikan arahan, jika masih saja melakukan pelanggaran selanjutnya akan diberikan beberapa panggilan kepada orangtua siswa dan proses tersebut juga diterapkan pada Penggugat;-----
- Bahwa, menurut saksi, terkait masalah Penggugat orangtua Penggugat tidak dipanggil secara tertulis tetapi secara lisan dan pada saat itu yang datang ke sekolah bernama pak Syukur ;-----
- Bahwa, terkait perkelahian tanggal 4-10-2012 saksi tidak tahu dan yang memeriksa pada saat itu adalah teman saksi bernama ibu Nurul Qomariyah, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya catatan atas kejadian yang dilakukan Penggugat (bukti T - 2 ) karena yang memeriksa bukan saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu terkait surat pernyataan yang dibuat oleh ..... Penggugat ..... (bukti ..... T ..... - 3) ;-----



Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat dari OSIS tertanggal 8-10-2012 yang ditujukan kepada Kasek (bukti T - 4 dan T - 4a) ;-----
- Bahwa saksi tahu adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kasek, terkait hal tersebut sebelumnya diadakan rapat dewan guru yang dihadiri oleh Walikelas dan ketua kelas yang dalam rapat tersebut membicarakan terjadinya pemukulan antara Ali Badrun dan Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi lupa kapan rapat tersebut dilaksanakan dan saksi menyatakan bahwa dalam rapat tersebut ada notulen rapat ;-----
- Bahwa, dalam rapat tanggal 8-10-2012 saksi tidak hadir ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu tatib sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan mengacu pada peraturan mana ;-----
- Bahwa, menurut saksi setiap siswa yang melakukan pelanggaran dipanggil dahulu tidak langsung diberikan sanksi ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi setiap bobot pelanggaran tidak diatur dalam tatib sekolah ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sanksi yang diberikan kepada Penggugat tidak ada dalam tatib sekolah yang ada hanya



dikembalikan kepada orang tua

selamanya ;-----

- Bahwa, terkait bukti T - 5 saksi menyatakan tidak ada tandatangan saksi dan saksi menyatakan tidak pernah ikut dalam rapat tersebut ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi sanksi yang diberikan kepada Penggugat dibuat/ dikonsep oleh Kasek selanjutnya diberikan ke bagian TU untuk diketik ;-----

-

- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam surat keputusan Kasek terkait sanksi

atas.....

atas pelanggaran siswa disebutkan jenis pelanggarannya sedangkan dalam surat keputusan Kasek kepada Penggugat tidak disebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

- Bahwa, menurut saksi, pihak sekolah tidak pernah mengirim surat/ peringatan kepada orangtua Penggugat ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab dikeluarkannya surat keputusan Kasek kepada Penggugat karena adanya pemukulan ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan tersebut di proses di Polres dan sudah selesai ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan pemukulan yang diproses di Polres tersebut melibatkan kakak Agung dan Ali Badrun, dan tidak melibatkan Penggugat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi surat keputusan Kasek tetap dikeluarkan karena menurut hasil laporan dari ibu Qomariyah (yang memeriksa masalah Penggugat) Penggugat ikut memukul ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan surat keputusan seperti terhadap Penggugat, yang ada hanya atas permintaan orang tua ;  
-----
- Bahwa, menurut saksi dalam tatib sekolah, sanksi pelanggaran terhadap Penggugat termasuk bentuk pelanggaran pada point 23 yaitu terlibat penganiayaan ;-----  
--
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pemanggilan dari kepolisian dan tidak ada putusan Pengadilan terhadap Penggugat terlibat penganiayaan;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;-----



Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapny segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan Nomor : 848/sma/441.302/1.1.2/2012, Tanggal 9 Oktober 2012 Hal : Pengembalian Siswa Kepada Orang Tua ( **vide Bukti P - 1 = T - 6** ) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Desember 2012, dimana di dalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Pengadilan akan



mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI.....

**DALAM**

**EKSEPSI** :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak pasti karena dalam gugatan Penggugat para kuasa hukumnya bertindak untuk dan atas nama ABD.RAHMAN, dalam hal ini ABD.RAHMAN mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yaitu FATHOR ROSI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;-----

*Pasal 57*

(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa ABD.RAHMAN yang dalam hal ini bertindak mewakili anaknya yaitu FATHOR ROSI disebabkan karena anaknya tersebut masih dibawah umur sehingga menurut hukum dianggap belum cakap bertindak untuk beracara di depan persidangan sehingga ABD. RAHMAN mewakili/ bertindak untuk dan



atas nama anaknya yaitu FATHOR ROSI tersebut, selanjutnya ABD. RAHMAN yang mewakili kepentingan anaknya tersebut kemudian telah memberikan kuasa khusus kepada seorang Advokat/Lawyer untuk mewakilinya beracara di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2012 yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan

demikian.....

demikian legalitas Penggugat selaku subyek hukum dalam mengajukan gugatan adalah sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan Nomor : 848/sma/441.302/1.1.2/2012, tanggal 9 Oktober 2012, Hal :



Pengembalian Siswa Kepada Orang Tua ( **vide Bukti P - 1 = T - 6** ) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2012, sedangkan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Nopember 2012, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam

ketentuan.....

ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha  
Negara ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata oleh Tergugat telah dibantah melalui surat jawabannya tertanggal 10 Desember 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan alat - alat bukti baik berupa bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi di muka persidangan, dan oleh Pengadilan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto copinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari masing-masing dalil dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terbitnya obyek sengketa didasari oleh adanya tindakan Fathor Rosi ( Penggugat ) selaku siswa SMA Negeri 2 Pamekasan yang telah melakukan

pelanggaran.....

pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 169 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 209 dan melanggar Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan tentang Tata Tertib Peserta Didik ketentuan umum 1.9, kewajiban siswa 2.1, 2.11 dan larangan siswa 3.1 sehingga berdasarkan



catatan pelanggaran atas nama Fathor Rosi, Kelas XI - IPS 2 telah mencapai pelanggaran Berat dengan Skor 210 ( Vide Bukti T - 7 ) dan berdasarkan keterangan Saksi Dra. IMANUNA diterangkan bahwa pelanggaran Fathor Rosi sudah lebih dari 200 point ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 8 Oktober 2012 telah ada reaksi dan permintaan dari Ketua OSIS kepada Tergugat yang tidak menghendaki Penggugat menjadi siswa di SMA Negeri 2 Pamekasan karena terlibat penganiayaan dan pada tanggal yang sama Rapat Dewan Guru juga memutuskan Penggugat harus dikembalikan pada orang tuanya guna kelangsungan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar, tertib dan aman ( **Vide Bukti T - 4, Bukti T - 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, T - 5 dan Bukti T - 8** ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap keputusan yang diambil

oleh.....

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus didasari alasan yang jelas, obyektif, dan adil serta harus mempertimbangkan





semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan yang akan diambil, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang akan terkena keputusan ;-----

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melalui pertimbangan - pertimbangan yang matang dan tidak melalui tahapan-tahapan dimana dalam menjatuhkan sanksi kepada peserta didik atas nama Fathor Rosi, Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak didahului dengan adanya rapat Dewan Guru, walaupun kemudian adanya rapat dewan guru itu dilakukan setelah Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa yang isinya mengembalikan peserta didik atas nama Fathor Rosi ke orang tuanya untuk mutasi ke sekolah lain **sebagaimana keterangan saksi yang bernama FATHOR RASYID** diterangkan bahwa pak Subagiyono mengatakan bahwa tidak ada pelaksanaan rapat sebelum adanya gugatan di PTUN ; ( **Vide Bukti P - 8** ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dra. Imanuna pada saat dibuat surat pernyataan Bukti P - 7 saksi ikut menyaksikan terkait pengeroyokan antara Ali Badrun dengan Kakak Agung dan tidak ada disebut nama Penggugat serta sudah diselesaikan secara kekeluargaan serta berdasarkan keterangan Saksi LiLik Wahyuni S.Pd., M.M.pd diterangkan bahwa Penggugat tidak pernah terlibat Perkelahian yang terlibat perkelahian Agung





dengan Ali Badrun keduanya siswa SMA Negeri 2 Pamekasan,  
dengan

demikian.....

demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak terlibat  
penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan bahwa prosedur dan proses penerbitan objek sengketa tidak melalui tahapan pemanggilan dan pemberitahuan secara tertulis kepada orang tua Penggugat, berdasarkan keterangan saksi Dra. Imanuna sebagai Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 2 Pamekasan diterangkan bahwa tidak pernah memberikan panggilan secara resmi kepada orang tua Penggugat dan Keterangan Saksi Rr Siti Nurul Syufiati R, S.Pd. sebagai guru bimbingan konseling SMA Negeri 2 Pamekasan diterangkan bahwa orang tua Penggugat diberitahukan hanya melalui telepon sehingga orang tua Penggugat juga belum pernah datang ke sekolah berkaitan dengan penerbitan obyek sengketa sehingga seolah-olah Penggugat/orang tua Penggugat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebelum obyek sengketa diterbitkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa adalah demi kelancaran masa depan pendidikan Penggugat adalah alasan yang sangat bertolak belakang dengan tujuan diterbitkan obyek sengketa yang justru menurut hemat Pengadilan akan membuat peserta didik ( Penggugat ) semakin terpuruk dari segi mental dan psikologisnya apabila Tergugat mengembalikan peserta didik yang bersangkutan



kepada orang tuanya untuk dimutasi ke sekolah lain, karena sekolah lain belum tentu mau menerima Penggugat sebagai peserta didik karena status Penggugat telah dikeluarkan dari sekolah asalnya (dikembalikan ke orang tua/wali) atau dengan bahasa yang lain / telah

dipecat.....

dipecat ;-----

-

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sebagai Pembina dalam satuan pendidikan demi kelancaran masa depan dan mencerdaskan peserta didik (Penggugat) tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk mengembalikan Penggugat ke orang tua untuk mutasi ke sekolah lain, namun seyogyanya pihak sekolah memberikan perhatian yang lebih, suport, motivasi atau dukungan dan pembinaan yang intensif agar Penggugat dalam menempuh pendidikannya bisa lancar atau bahkan bisa lebih berprestasi karena sejatinya tujuan pendidikan adalah merubah perilaku bukan justru mengembalikan Penggugat dari sekolah kepada orang tua untuk Mutasi ke sekolah lain ;

Menimbang, bahwa alasan penerbitan obyek sengketa yaitu “ demi kelancaran masa depan pendidikan dan demi kondusifitas sekolah “ hal tersebut tidak diatur sama sekali baik dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Vide Bukti P - 4) maupun dalam Surat keputusan Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan



Nomor : 848/117/441.302/1.1.2/2012 Tentang Tata Tertib Peserta  
Didik tanggal 11 Juli 2011 (Vide Bukti P - 2 = T -  
1 ) ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh  
Tergugat tidak menyebutkan dan menjelaskan kesalahan atau  
pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan objek sengketa  
tidak mencantumkan peraturan yang menjadi dasar hukum  
Tergugat menerbitkan obyek sengketa sehingga dengan demikian  
Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat dalam penerbitan  
obyek sengketa adalah telah bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan.....

perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum  
pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas  
kecermatan dan asas  
profesionalisme ;-----

**DALAM PENUNDAAN KEPUTUSAN OBYEK SENGKERTA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat  
bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa adalah  
telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik  
maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan  
untuk seluruhnya dan permohonan penundaan pelaksanaan  
keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dikabulkan dengan  
pertimbangan atau alasan hukum sebagai berikut :



- bahwa dengan terbitnya obyek sengketa Penggugat tidak dapat bersekolah dan tidak dapat mengikuti pelajaran serta mendapat pendidikan yang mengakibatkan penggugat tertinggal dalam mata pelajaran sehingga dengan demikian kepentingan penggugat sangat dirugikan apabila surat keputusan obyek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya ;

- bahwa tidak ada kepentingan umum yang menghalangi/dirugikan apabila keputusan obyek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya

perkara.....

perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM**

**PENUNDAAN :**-----

- Menunda pelaksanaan Surat Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan Nomor : 848/sma/441.302/1.1.2/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal : Pengembalian Siswa Kepada Orang Tua sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**DALAM**

**EKSEPSI :**-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA :**-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan.....

- Menyatakan batal Surat Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan Nomor : 848/sma/441.302/1.1.2/2012, Tanggal 9 Oktober 2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Pengembalian Siswa Kepada Orang

Tua ;-----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan Nomor : 848/sma/441.302/1.1.2/2012, Tanggal 9 Oktober 2012 Hal : Pengembalian Siswa Kepada Orang

Tua ;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 299.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **KAMIS** tanggal **10 Januari 2013** oleh **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dibantu oleh **ARY SUSETYONINGTYAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**ARY SUSETYONINGTYAS, S.H.**  
**M.H.**

**ESAU NGEFAK, S.H.,**



**Perincian biaya perkara :**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Kepaniteraan  | : Rp. 258.000,-        |
| 3. Redaksi             | : Rp. 5.000,-          |
| 4. Materai             | : <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| Jumlah                 | : <u>Rp. 299.000,-</u> |

( Dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah  
).



**CATATAN I :**

Dicatat disini, bahwa salinan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena pada hari Jumat, tanggal 26 AGUSTUS 2011 pihak Tergugat telah mengajukan upaya Banding.

**CATATAN II :**

Dicatat disini, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 AGUSTUS 2011, salinan putusan ini diberikan atas permohonan FAISOL AHMADI, S.H. selaku kuasa Tergugat.

**CATATAN III :**

Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011, salinan putusan ini diberikan atas permohonan ANDI FAJAR YULIANTO, S.H. selaku kuasa Penggugat

Surabaya, 15 SEPTEMBER

2011

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO,

S.H.

**Perincian Salinan Putusan :**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai : Rp. 6.000,-
  2. Legalisasi tanda tangan: Rp. 10.000,-
  3. Leges : Rp. 3.000,-
  4. Foto copy 65 X 300 : Rp. 19.500,-
  5. Lain-lain : Rp. 23.000,-
  - Jumlah : Rp. 61.500,-
- ( Enam puluh satu ribu rupiah ).



**CATATAN :**

Dicatat disini, bahwa salinan putusan ini dikirim kepada **Kuasa**  
**Para Penggugat/KuasaTergugat** untuk memenuhi pasal 51  
angka 2 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, salinan ini tidak dapat dijadikan alat bukti.